

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 17 TAHUN 2004 SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I 3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
4. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kuwu;
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat dan optimalisasi potensi Desa.

Pasal 3

Desa yang sudah tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau karena perkembangan keadaan masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan, dapat dihapus/digabung.

BAB III
SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA
Bagian Pertama
Paragraf Satu
Pembentukan Akibat Pemekaran
Pasal 4

Syarat Pembentukan Desa akibat Pemekaran Desa adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 3000 jiwa dan 750 kepala keluarga;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Tersedianya 5

- d. Tersedianya potensi di desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat dan optimalisasi potensi desa;
- e. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan berupa Bangunan Kantor Pemerintah Desa;
- f. Tersedianya tanah bengkok masing-masing minimal seluas 9 Hektar;

Paragraf Dua
Pembentukan Akibat Penggabungan
Pasal 5

Syarat Pembentukan Desa akibat Penggabungan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- c. Tersedianya potensi di desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat dan optimalisasi potensi desa;
- d. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.

Bagian Kedua
Penghapusan Desa
Pasal 6

Syarat Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk tidak mencapai batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a;
- b. Tidak berdaya guna dan berhasil gunanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. Tidak tersedianya potensi di desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- d. Tidak 6

- d. Tidak tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.

BAB IV
MEKANISME
Pasal 7

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diusulkan oleh Kuwu atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang melibatkan lebih dari satu Desa diusulkan oleh para Kuwu atas persetujuan BPD dari Desa-desa terkait yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati meneliti dan menganalisa usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk menilai kelayakannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (6) Selama Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum berlaku efektif, Bupati mempersiapkan Desa yang ditetapkan untuk dilakukan pembinaan.
- (7) Dengan berakhirnya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengukuhkan Desa tersebut sebagai wilayah Desa di Daerah.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA
Pasal 8

- (1) Untuk menentukan batas antara wilayah Desa satu dengan wilayah Desa lain, ditetapkan tanda batas wilayah desa berdasarkan asal usul dan persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya dengan Peraturan Desa Bersama.
- (2) Batas wilayah desa, dapat berupa batas alam atau batas buatan.

Pasal 9

Batas wilayah desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 10

- (1) Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah yang disebut Blok.
- (2) Pembagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan adat istiadat, asal usul, kondisi geografis dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pengaturan wilayah Desa minimal terdiri atas 2 (dua) Blok.

Hak, Kewajiban dan Kewenangan Desa
Pasal 11

- (1) Desa mempunyai hak :
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Kewenangan 8

- (2) Kewenangan Desa meliputi :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (4) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (5) Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Menjalankan administrasi desa;
 - c. Melakukan tugas-tugas pembantuan dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VII
SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN BLOK
Bagian Pertama
Pembentukan Blok
Paragraf Satu
Pembentukan Akibat Pemekaran
Pasal 12

Syarat pembentukan Blok akibat pemekaran Blok adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 200 jiwa dan 50 kepala keluarga;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. Kondisi 9

- c. Kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Paragraf Dua
Pembentukan Akibat Penggabungan
Pasal 13

Syarat pembentukan Blok akibat penggabungan Blok adalah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

Bagian Kedua
Penghapusan Blok
Pasal 14

Syarat penghapusan Blok adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk tidak mencapai batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Tidak berdaya guna dan berhasil gunanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Penetapan
Pasal 15

- (1) Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Blok ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Blok ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Desa/Blok yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sebagai Desa/Blok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 10

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 17 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313